

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan pembahasan di atas, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Quraish Shihab adalah sosok ulama Indonesia yang memiliki kekhasan dan keunikan tersendiri. Dilahirkan dalam keluarga dan orang tua yang memiliki tradisi keilmuan Islam dan kultur akademik yang kental dalam balutan Al-Qur'an dan Sunnah, turut membentuk intelektualitas Quraish Shihab. Berbagai tradisi, kultur serta nuansa akademik baik SMP Muhammadiyah, Pondok Pesantren, Perguruan Tinggi al-Azhar Kairo hingga persentuhannya dengan ilmu sosial humaniora—seperti ilmu manajemen dan filsafat—membentuk Quraish Shihab menjadi sosok cendekiawan muslim Indonesia yang memiliki wawasan yang luas baik dalam ilmu agama maupun ilmu sosial dan sains serta memiliki pergaulan lintas agama, negara dan generasi. Dari sekian hal yang membentuk pemikiran Quraish Shihab, sosok ayahnya (Prof. Abdurrahman Shihab), Habib Abdul Qadir Bilfaqih (Pengasuh Pondok Pesantren Darul Hadis, Malang) serta Syeikh Abdul Halim Mahmud (Al-Azhar, Kairo) merupakan tiga sosok penting yang membentuk intelektualitas dan pemikiran Quraish Shihab dalam ranah Al-Qur'an dan Hadis.

2. Dalam melakukan ijtihad, pemikiran dan paradigma Quraish Shihab sebagaimana tokoh lain dipengaruhi oleh beragam faktor baik pendidikan, sosial budaya maupun interaksi dengan berbagai tokoh dan aliran ilmu. Dalam berijtihad atau istinbath hukum, ia memiliki beberapa prinsip, yakni *pertama* prinsip *Ma'qul al-ma'na/ ta'aqquli* (rasional) dan *ghayr ma'qul al-ma'na / ta'abbudi* (Supra rasional); *Kedua* Prinsip *Ta'addud/ tanawwu' al-ibadah*; *Ketiga* Metode ijtihad hukum Quraish Shihab merupakan ragam dari berbagai metode yakni ijtihad intiq'a'i, ijtihad insya'i dan dengan metode eklektik atau gabungan dari metode *tarjihi* dan *insya'i*. *Thuruq al-istinbath* yang ditempuh Quraish Shihab terdiri dari beberapa fase: fase *pertama* yakni pemahaman atas pertanyaan penanya, fase *kedua* penyesuaian. Yakni memasukkan pertanyaan yang diajukan dalam kelompok yang sesuai bidangnya dengan bidang bahasan hukum. Fase *ketiga* adalah jawaban dimana sang mufti bertugas memperhatikan ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis yang berkaitan serta ijma' (kesepakatan ulama). Fase *keempat* adalah pemberian fatwa. Disini sang mufti, sebelum menetapkan jawabannya, sekali lagi melihat kondisi dan situasi penanya. Sedangkan prinsip ijtihad yang beliau anut adalah konsep *tanawwu'* atau *ta'addud al-ibadah* atau keberagaman cara beribadah. Di samping itu juga, sebagaimana ulama terdahulu, Quraish Shihab juga mengenal konsep *ma'qul al-ma'na* (rasional) dan *ghayr ma'qul al-ma'na* (supra rasional) dalam ibadah.

3. Dalam mengaplikasikan metode ijtihad hukumnya, Quraish Shihab sangat dipengaruhi oleh gaya berfikir dialektik dan eklektik. Ada kalanya hanya memaparkan pendapat para ulama secara komparatif sebagai alternatif dalam rangka membuka wawasan umat. Namun ada kalanya beliau juga mentarjih pendapat yang ada di antara pendapat ulama jika dalam pandangannya memang *rajih*. Pada saat yang lain beliau juga memiliki pendapat pribadi di luar pandangan para imam mazhab sebagai bentuk eklektik mazhab. Dalam persoalan-persoalan kontemporer seperti zakat profesi, mengucapkan "Selamat Natal" dan kepemimpinan politik perempuan (jender) Quraish Shihab cenderung membolehkan dan lebih bersifat kontekstual bahkan terkesan "liberal."

B. Saran-Saran

1. Hendaknya pemikiran ijtihad hukum Islam Quraish Shihab, khususnya konsep *ta'addud al-ibadah* atau *tanawwu al-ibadah* (keberagaman dalam beribadah) dapat disosialisasikan di tengah masyarakat agar tumbuh sikap toleran dan saling menghargai serta mengetahui keluasan hukum Islam. Dengan demikian sikap fanatisme dan taklid buta akan luntur, sebaliknya akan lahir sikap kritis dan rasional dalam melaksanakan ajaran Islam.
2. Bagi para pengkaji hukum Islam, agar selalu bersikap terbuka dalam menerima berbagai pendapat dan perbaikan agar hukum Islam berkembang secara dinamis dan selalu sesuai dengan kondisi zaman.